

Indikator Kinerja	: Indek Konektivitas
Definisi Indikator Kinerja	: Karakteristik wilayah Kabupaten Rembang terbagi menjadi tiga yaitu kawasan pesisir di sebelah utara yang diarahkan untuk budidaya perikanan, kawasan perbukitan di bagian selatan diarahkan untuk pertambangan dan wilayah tengah yang banyak dibudidayakan sebagai kawasan pertanian. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Rembang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Indeks konektivitas adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan atau aksesibilitas wilayah Kabupaten Rembang yang terdiri dari Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan, Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan, Meningkatnya Lalu lintas yang berkeselamatan.
Rumus Pengukuran	: (bobot x indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan) + (bobot x Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan) + (bobot x Indeks Peningkatan keselamatan Lalu lintas)
Sumber Data	:
Periode Pengukuran	: Tahunan
Penanggungjawab	: Kepala Dinas

Indikator Kinerja	: indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Rumus Pengukuran	: (Bobot x Persentase ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota)
Sumber Data	:
Periode Pengukuran	: Tahunan
Penanggungjawab	: Kepala Bidang Prasarana

Indikator Kinerja	: Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase kendaraan laik jalan ditambah Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan ditambah Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola.
Rumus Pengukuran	: (bobot x Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot x Persentase kendaraan laik jalan) + (bobot x Persentase Terminal dan perparkiran yang terkelola)
Sumber Data	:
Periode Pengukuran	: Tahunan
Penanggungjawab	: Kepala Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan

Indikator Kinerja	: Indeks Peningkatan keselamatan Lalu lintas
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase Lalu lintas berkeselamatan ditambah Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana ditambah Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ.
Rumus Pengukuran	: (bobot x Persentase Lalu lintas berkeselamatan) + (bobot x Persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana) + (bobot x Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ)
Sumber Data	:
Periode Pengukuran	: Tahunan
Penanggungjawab	: Kepala Bidang Lalu Lintas


  
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN REMBANG  
**Drs. DRUPODO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670421 199303 1 009